



SALINAN

KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19 / 50 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
PROFIL DESA DAN KELURAHAN (PRODESKEL) DESA TEDUNAN KECAMATAN
WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Profil Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

8. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Administrasi Pemerintahan Desa;
2. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
3. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
4. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tedunan;
10. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tedunan Tahun 2025;
11. Peraturan Desa Tedunan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PROFIL DESA DAN KELURAHAN (PRODESKEL) DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) Profil Desa dan Kelurahan / Prodeskel Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan susunan terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Tim Pokja Profil Desa dan Kelurahan / Prodeskel Desa Tedunan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :

- 1 mendata tentang Profil Desa Tedunan dan mengklasifikasikan tingkat perkembangan Desa yang riil dan akurat, sebagai dasar perencanaan pembangunan ditingkat Desa pada aplikasi Prodeskel;
- 2 mengolah data dan mempublikasikan Data profil Desa;
- 3 melaporkan hasil pendataan kepada Kepala

KETIGA segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tedunan Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa ini, maka Surat Keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi

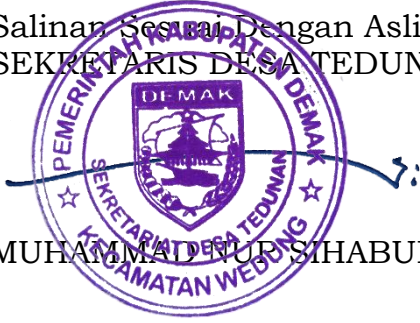
Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 3 November 2025
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD YUR SIHABUDDIN



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tedunan
Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
Nomor : 180.19 / 50 Tahun 2025
Tanggal : 3 November 2025

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
PROFIL DESA DAN KELURAHAN (PRODESKEL) DESA TEDUNAN KECAMATAN
WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DLM TIM	KETERANGAN
1.	MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN, S.Pi.	Ketua	Unsur Perangkat Desa
2.	BUDIYONO, S.Ag.	Anggota	Unsur Perangkat Desa
3.	LUKMANUL KHKAIM, S.Pd.I.	Anggota	Unsur Perangkat Desa

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 3 November 2025
KEPALA DESA TEDUNAN

Dr. KH. M. ZAINAL AFIF, M.Pd.I, M.Sy.